



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 12 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 7**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 12 TAHUN 2005**

**T E N T A N G  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 11 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, maka ketentuan Retribusi Ketenagakerjaan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 tahun 2002 Seri B Nomor 8 Tanggal 14 Januari 2002 harus ditinjau kembali dan dicabut ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

## **Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ( LN.Tahun 1969 );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( LN.Tahun 1970 Nomor 1, TLN Nomor 2918 );
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41 dan TLN. Nomor 3685);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN.Tahun 1992 Nomor 14, TLN Nomor 3468 );
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75 dan TLN Nomor 3851 );
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan'
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN.Tahun 2004 Nomor 53, TLN. Nomor 4389);

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126 dan TLN. Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN.Tahun 1988 Nomor 10 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54 dan TLN. Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118 dan TLN. Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN.Tahun 2001 Nomor 41, TLN.Nomor 4090);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI  
DAN  
BUPATI KERINCI**

# **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
KETENAGAKERJAAN**

## **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2002 Seri B Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 11 Januari 2005

**BUPATI KERINCI**  
dto  
**H. FAUZI SIIN**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 12 TAHUN 2005**

**T E N T A N G  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 11 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan, ketentuan Retribusi Ketenagakerjaan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2002 Seri B Nomor 8 Tanggal 14 Januari 2002 harus ditinjau kembali dan dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2005 Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2005 Seri C Nomor 7.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2005  
Tanggal : 11 Januari 2005  
Tentang : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 12 Tahun 2005  
Tanggal : 17 Januari 2005  
Seri : C  
Nomor : 7

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

**Ir. ZUBIR MUHTAR**

Pembina Tk I

NIP. 430 004 969